



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 34 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2007  
TENTANG PENYESUAIAN TARIF OTOMATIS (PTO) AIR MINUM  
SEMESTER I TAHUN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2017 telah diatur mengenai penyesuaian tarif otomatis air minum;
- b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum menyesuaikan tarif air minum dengan Sistem Penyediaan Air Minum Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa dan Pulau-pulau lainnya di wilayah Kepulauan Seribu, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM Jaya);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 25 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja PAM Jaya;
11. Peraturan Gubernur Nomor Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENYESUAIAN TARIF OTOMATIS (PTO) AIR MINUM SEMESTER I TAHUN 2007.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester I Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 71026), diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 1B dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1C

- (1) Tarif air minum dengan Sistem Penyediaan Air Minum Teknologi Reverse Osmosis di Pulau Untung Jawa dan Pulau-pulau lainnya di wilayah Kepulauan Seribu yang dikelola oleh Pemerintah merupakan uraian dari Kelompok Pelanggan yakni pada Kelompok V Khusus.
- (2) Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan :
  - a. daya beli dan indikator perekonomian setempat; dan
  - b. efisiensi biaya produksi Sistem Penyediaan Air Minum Teknologi Reverse Osmosis.
- (3) Besaran biaya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh Pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian air dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni berdasarkan meter air dan tarif progresif.

- (4) Pemeliharaan meter air, kegiatan administrasi dan penggantian kartu meter hilang dengan Sistem Penyediaan Air Minum Teknologi Reverse Osmosis tidak dikenakan biaya.
- (5) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian sebagai berikut :
- a. Bangunan Ibadah di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO;
  - b. Asrama Yatim di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO;
  - c. Bangunan Sekolah di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO; dan
  - d. MCK Warga di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO,
- dalam hal baru terdaftar sebagai pelanggan, tidak dikenakan biaya sambungan dan biaya administrasi yang ditetapkan oleh PAM Jaya.
- (6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan dilaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur.
2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Gubernur ini.

## Pasal II

### KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 71010

Salinan ini dibuat dengan aslinya  
KEPALA BIRU HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Tanggal 13 April 2018

Nomor 34 TAHUN 2018

A. SUSUNAN TARIF AIR MINUM DAN URAIAN KELOMPOK/GOLONGAN  
PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Kelompok Pelanggan	Blok Pemakaian dan Tarif Air			Minimum Per M <sup>3</sup>
		0-3 M <sup>3</sup>	3-10 M <sup>3</sup>	11-20 M <sup>3</sup>	>20 M <sup>3</sup>
		Rp	Rp	Rp	Rp
1.	Kelompok I				
	a. Tempat Ibadah	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	b. Hidran	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	c. Asrama Badan Sosial	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	d. Rumah Yatim Piatu	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	e. Dan sejenisnya	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
2.	Kelompok II				
	a. Rumah Sakit Pemerintah	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.575,00
	b. Rumah Tangga Sangat Sederhana	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.575,00
	c. Rumah Susun Sangat Sederhana	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.575,00
	d. Rumah Susun Sederhana Sewa	1.050,00	1.050,00	7.450,00	7.450,00
	e. Dan sejenisnya	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.575,00
3.	Kelompok III A				
	a. Rumah Tangga Sederhana	3.550,00	3.550,00	4.700,00	5.500,00
	b. Rumah Susun Sederhana	3.550,00	3.550,00	4.700,00	5.500
	c. Stasiun Air dan Mobil Tangki	3.550,00	3.550,00	4.700,00	5.500
	d. Dan sejenisnya	3.550,00	3.550,00	4.700,00	5.500
4.	Kelompok III B				
	a. Rumah Tangga Menengah	4.900,00	4.900,00	6.000,00	7.450,00
	b. Rumah Susun Menengah	4.900,00	4.900,00	6.000,00	7.450,00
	c. Kios/Warung	4.900,00	4.900,00	6.000,00	7.450,00
	d. Bengkel Kecil	4.900,00	4.900,00	6.000,00	7.450,00
	e. Usaha Kecil Dalam Rumah Tangga	4.900,00	4.900,00	6.000,00	7.450,00
	f. Lembaga Swasta Non Komersial	4.900,00	4.900,00	6.000,00	7.450,00
	g. Usaha Kecil	4.900,00	4.900,00	6.000,00	7.450,00
	h. Dan sejenisnya	4.900,00	4.900,00	6.000,00	7.450,00

No.	Kelompok Pelanggan	Blok Pemakaian dan Tarif Air			Minimum Per M <sup>3</sup>
		0-3 M <sup>3</sup>	3-10 M <sup>3</sup>	11-20 M <sup>3</sup>	>20 M <sup>3</sup>
		Rp	Rp	Rp	Rp
5.	Kelompok IV A				
	a. Rumah Tangga di atas Menengah	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	b. Kedutaan/ Konsulat	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	c. Kantor Instansi Pemerintah	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	d. Kantor Perwakilan Negara Asing	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	e. Lembaga Swasta Komersial	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	f. Institusi Pendidikan/ Kursus	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	g. Instansi TNI	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	h. Usaha Menengah	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	i. Usaha Menengah Dalam Rumah Tangga	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	j. Tempat Pangkas Rambut	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	k. Penjahit	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	l. Rumah Makan/ Restoran	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	m. Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/ Laboratorium	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	n. Praktik Dokter	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	o. Kantor Pengacara	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	p. Hotel Melati/Non Bintang	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	q. Industri Kecil	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	r. Rumah Susun di atas Menengah	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	s. Bengkel Menengah	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
	t. Dan sejenisnya	6.825,00	6.825,00	8.150,00	9.800,00
6.	Kelompok IV B				
	a. Hotel Berbintang 1, 2, 3/ Motel/ Cottage	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	b. Steambath/ Salon Kecantikan	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	c. Night Club/Kafe	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	d. Bank	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	e. Service Station, Bengkel Besar	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	f. Perusahaan Perdagangan/ Niaga/Ruko/ Rukan	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00

No.	Kelompok Pelanggan	Blok Pemakaian dan Tarif Air			Minimum Per M <sup>3</sup>
		0-3 M <sup>3</sup>	3-10 M <sup>3</sup>	11-20 M <sup>3</sup>	>20 M <sup>3</sup>
		Rp	Rp	Rp	Rp
	g. Hotel Berbintang 4, 5	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	h. Gedung Bertingkat Tinggi, Apartemen/ Kondominium	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	i. Pabrik Es	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	j. Pabrik Makanan/ Minuman	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	k. Pabrik Kimia/ Obat/ Kosmetik	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	l. Pabrik/ Gudang Perindustrian	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	m. Pabrik Tekstil	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	n. Pergudangan/ Industri Lainnya	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	o. Tongkang Air	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	p. PT Jaya Ancol	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	q. Dan Sejenisnya	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
7.	Kelompok V Khusus				
	a. BPP Tanjung Priok dan Sejenisnya	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
	b. Bangunan Ibadah di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	c. Asrama Yatim di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	d. Bangunan Sekolah di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	e. MCK Warga di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	f. Rumah Tangga di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	g. Bangunan Pemerintah di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	h. Rumah Tangga Dengan Usaha di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	i. Penginapan, Homestay, Guesthouse, Losmen, Hotel di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

No.	Kelompok Pelanggan	Blok Pemakaian dan Tarif Air			Minimum Per M <sup>3</sup>
		0-3 M <sup>3</sup>	3-10 M <sup>3</sup>	11-20 M <sup>3</sup>	>20 M <sup>3</sup>
		Rp	Rp	Rp	Rp
	j. Rumah/Warung Makan di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	k. Toko, Kios, Warung dan Sejenisnya di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	l. Tempat Usaha Lainnya di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	m. Kantor Swasta dan Sejenisnya di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	n. Dan Sejenisnya di Kepulauan Seribu dengan SPAM RO	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN